



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

SURAT PERJANJIAN

Nomor : SP / / II / 2025

ANTARA

BALITBANG KEMHAN

DAN

PT.

TENTANG

**MELAKSANAKAN PEKERJAAN
RESTORASI RUANG STAFF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. DJUANDA,
LANTAI 1 DAN LANTAI 3 GEDUNG SOEPOMO BALITBANG KEMHAN TA. 2025**

Surat Perjanjian ini dibuat di Jakarta pada hari tanggal bulantahun **Dua ribu dua puluh lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
Pangkat/NRP : Brigadir Jenderal TNI NRP 32737
Jabatan : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI yang berkedudukan di Jl. Jati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Kabalitbang Kemhan Nomor: KEP/295/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Balitbang Kemhan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nama :
Alamat :
Jabatan : Direktur Utama PT. yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Atas dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 10 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara;
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : 14 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;
4. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor KEP/...../...../2025 tanggal tentang penunjukan penyedia barang/jasa pekerjaan Restorasi Ruang Staff Puslitbang dan Bagdatin Set Gd. Djuanda, Lantai 1 dan Lantai 3 Gedung Soepomo Balitbang Kemhan TA. 2025.

Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan selanjutnya disebut KONTRAK tertanggal maka dengan ini Kedua Belah Pihak sepakat dan menyetujui semua ketentuan tercantum dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1 MATERI KONTRAK YANG DIPERJANJIKAN

- 1.1. Materi kontrak yang diperjanjikan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** adalah pekerjaan Restorasi Ruang Staff Puslitbang dan Bagdatin Set Gd. Djuanda, Lantai 1 dan Lantai 3 Gedung Soepomo sebesar Rp.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 2.1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - 2.1.1 Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2.1.2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;

2.1.3. Memberikan...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- 2.1.3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; dan
- 2.1.4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2.2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- 2.2.1 Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK KESATU** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak;
- 2.2.2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
- 2.2.3. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**; dan
- 2.2.4. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi terjadinya kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan **PIHAK KEDUA**;
- 2.2.5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 2.2.6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- 2.2.7. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

Pasal 3

KETENTUAN MENGENAI CIDERA JANJI DAN SANKSI

- 3.1. Apabila kedua belah pihak melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian pada pekerjaan Restorasi Ruang Staff Puslitbang dan Bagdatin Set Gd. Djuanda, Lantai 1 dan Lantai 3 Gedung Soepomo maka akan dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4 ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 4 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- 4.1. **PIHAK KEDUA** wajib menyelenggarakan asuransi sosial tenaga kerja terhadap pekerjaan-pekerjaan di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Untuk Polis Asuransi pembayaran premi diserahkan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat pada saat pengajuan termyn; dan
- 4.2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengasuransikan pekerja-pekerja proyek tersebut maka pembayaran Termin tidak dibayarkan sampai dengan pekerja-pekerja proyek tersebut diasuransikan.

Pasal 5 KETENTUAN TENTANG ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN

- 5.1. Dalam melaksanakan Pembangunan Konstruksi dan Prasarana yang berwawasan lingkungan, perlu diperhatikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- 5.2. Limbah yang berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan dan atau dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya agar dikelola dengan sebaik-baiknya; dan
- 5.3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dijatuhi sanksi berupa pemberhentian kegiatan penyedia jasa konstruksi.

Pasal 6 TUGAS PENYEDIA JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI

- 6.1. **PIHAK KESATU** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pekerjaan Restorasi Ruang Staff Puslitbang dan Bagdatin Set Gd. Djuanda, Lantai 1 dan Lantai 3 Gedung Soepomo
- 6.2. Adapun materi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak terlampir.

PASAL 7 KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 7.1. Pekerjaan Restorasi Ruang Staff Puslitbang dan Bagdatin Set Gd. Djuanda, Lantai 1 dan Lantai 3 Gedung Soepomo harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** menurut:

7.1.1. Rincian ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- 7.1.1. Rincian Anggaran Biaya (RAB), gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) dan rencana syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan (Bestek) dengan semua perubahan sesuai yang tercantum dalam berita acara penjelasan, sebagaimana menjadi lampiran dan tidak dapat dipisahkan dari kontrak ini;
- 7.1.2. Dalam melaksanakan pekerjaan **PIHAK KEDUA** wajib mentaati semua ketentuan-ketentuan teknis yang tercantum dalam:
- 7.1.2.1. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar sesuai dengan kebutuhan TNI dan standar lainnya; dan
- 7.1.2.2. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan **PIHAK SATU** guna hasil terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan Pengecatan dan Restorasi Gedung dan Bangunan untuk mencapai tujuan dan maksud dari pada kontrak pelaksanaan konstruksi ini.

Pasal 8 JAMINAN

8.1. Jaminan Uang Muka

- 8.1.1. Jaminan uang muka sebesar 20% dari harga kontrak yaitu $20\% \times \text{Rp.} = \text{Rp.}$ dengan jaminan uang muka berupa surat jaminan dari Bank Pemerintah (BRI, Mandiri dan BNI).
- 8.1.2. Pengembalian uang muka ini akan diperhitungkan berangsur – angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat penarikan pelunasan.
- 8.1.3. Apabila terjadi pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** maka sisa uang muka harus dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**.

8.2. Jaminan Pelaksanaan.

- 8.2.1 Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Jaminan Pelaksanaan berupa Surat Jaminan Bank dari Bank Pemerintah (Bank BRI, BNI, Mandiri) sebesar 5% dari harga kontrak adalah $5\% \times \text{Rp.} = \text{Rp.}$ Jaminan pelaksanaan pekerjaan ini akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah penyerahan pertama pekerjaan.

8.3. Jaminan ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

8.3. Jaminan atas mutu hasil pekerjaan (Jaminan Pemeliharaan).

8.3.1. Jaminan atas mutu hasil pekerjaan (Jaminan Pemeliharaan) berupa Surat Jaminan Bank dari Bank Pemerintah (Bank BRI, BNI, Mandiri) sebesar 5% dari harga kontrak adalah $5\% \times \text{Rp.} = \text{Rp.}$ sebagai jaminan atas mutu hasil pekerjaan. Jaminan ini akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah penyerahan kedua pekerjaan atau masa pemeliharaan selesai.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 9.1. **PIHAK KEDUA** sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Restorasi Ruang Staff Puslitbang dan Bagdatin Set Gd. Djuanda, Lantai 1 dan Lantai 3 Gedung Soepomo dalam jangka waktu hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja pada tanggal dan diserahkan paling lambat pada tanggal dan
- 9.2. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% bila kemajuan fisik telah mencapai 100% dan berfungsi sebagaimana mestinya dengan diikuti laporan kemajuan fisik yang dibuat **PIHAK KEDUA** dan telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP dengan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan. Kemudian **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Pasal 10
JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

- 10.1. Masa pemeliharaan dilaksanakan dalam jangka waktu hari kalender terhitung sejak pekerjaan ini diserahkan untuk pertama kalinya;
- 10.2. Selama jangka waktu masa pemeliharaan, semua perbaikan dan penyempurnaan yang disebabkan oleh kerusakan, kekurangan dan cacat dari cara pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik, pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- 10.3. Apabila dalam tenggang waktu masa pemeliharaan **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan yang disebabkan kerusakan tersebut, maka **PIHAK KESATU** berhak memutus secara sepihak surat perjanjian pekerjaan Restorasi Ruang Staff Puslitbang dan Bagdatin Set Gd. Djuanda, Lantai 1 dan Lantai 3 Gedung Soepomo, kepada **PIHAK KEDUA**. Dan selanjutnya **PIHAK KESATU** berhak mengajukan klaim pencairan jaminan pemeliharaan kepada Bank penjamin, yang selanjutnya **PIHAK KESATU** mengambil alih pekerjaan tersebut dengan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan Restorasi Ruang Staff Puslitbang dan Bagdatin Set Gd. Djuanda, Lantai 1 dan Lantai 3 Gedung Soepomo dengan semua beban biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

10.4. Penyerahan ...

- 10.4. Penyerahan pekerjaan dilaksanakan setelah Tim PPHP melaksanakan pemeriksaan dan dapat menerima pekerjaan tersebut dengan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan; dan
- 10.5. Waktu pemeliharaan selesai apabila telah dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 11 HARGA KONTRAK

- 11.1. Jumlah harga kontrak untuk pekerjaan tersebut dalam pasal 6 adalah sebesar Rp.....

Pasal 12 CARA PEMBAYARAN

- 12.1. Pembayaran harga kontrak tersebut dalam pasal 11 dilakukan secara berangsur sesuai dengan kemajuan pekerjaan sebagai berikut :

12.1.1 Pembayaran Uang Muka

- 12.1.1.1 Sebesar 20% dari harga kontrak atau sebesar 20% x Rp = Rp akan dibayarkan setelah penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan ini oleh kedua belah pihak, dan **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** surat jaminan uang muka dari Bank Pemerintah (BRI, Mandiri dan BNI), Pengembalian uang muka ini akan diperhitungkan berangsur-angsur pada tahap-tahap pembayaran selanjutnya dengan ketentuan bahwa uang muka ini harus telah lunas pada saat pembayaran pelunasan.

12.1.2. Pembayaran Termin

- 12.1.2.1 Pembayaran termin I sebesar 50% dari harga kontrak dikurangi angsuran uang muka pertama atau sebesar $(50\% \times \text{Rp.}) - (10\% \times \text{Rp.....}) = (\text{Rp,-}) - (\text{Rp,-}) = \text{Rp.....}$ dibayarkan setelah prosentase dilapangan sekurang-kurangnya 55% (lima puluh lima persen); dan

12.1.2.2 Pembayaran...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

12.1.2.2 Pembayaran termin II sebesar 50% dari harga kontrak dikurangi angsuran uang muka kedua atau sebesar $(50\% \times \text{Rp.,-}) - (10\% \times \text{Rp.,-}) = (\text{Rp.,-}) - (\text{Rp.,-}) = \text{Rp.}$ dibayarkan setelah prosentase dilapangan mencapai 100% (seratus persen) dan telah dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan catatan **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan atas mutu hasil pekerjaan (Jaminan Pemeliharaan) sebesar 5% dari harga kontrak sesuai Pasal 8.3.

12.2. **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencairan berkewajiban melengkapi dan melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

- 12.2.1. Surat Perintah Mulai Kerja;
- 12.2.2. Surat Perjanjian Kontrak Konstruksi;
- 12.2.3. Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 12.2.4. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan;
- 12.2.5. Permohonan Tagihan Pembayaran;
- 12.2.6. Kwitansi bermaterai;
- 12.2.7. Laporan Kemajuan
- 12.2.8. B.A. direksi/PPHP/B.A. Penyerahan Pertama;
- 12.2.9. SIUJK, SBUJK, PKP dan NPWP; dan
- 12.2.10. E-faktur.

Pasal 13 DENDA DAN GANTI RUGI

- 13.1. Denda Keterlambatan. Apabila Penyerahan Pekerjaan untuk Pertama Kalinya tidak dilakukan tepat pada waktunya (melebihi batas waktu yang direncanakan), maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan denda senilai 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- 13.2. Ganti Rugi. Besarnya ganti rugi yang dibayar **PIHAK KESATU** atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayarkan, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 14 PEKERJAAN TAMBAH DAN KURANG

- 14.1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau bestek yang ditentukan dalam dokumen kontrak, kedua belah pihak dapat melakukan perubahan kontrak meliputi :

14.1.1. Menambah...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- 14.1.1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - 14.1.2. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - 14.1.3. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - 14.1.4. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan; dan
 - 14.1.5. Mengubah jadwal pelaksanaan.
- 14.2. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (14.1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- 14.2.1. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
 - 14.2.2. Tersedianya anggaran.
- 14.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak;
- 14.4. Bila **PIHAK KESATU** belum menyetujui pelaksanaan pekerjaan tambah/kurang ini secara tertulis akan tetapi **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakannya maka segala akibat dari pelaksanaan kerja tambah/kurang ini menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut pembayaran apapun juga kepada **PIHAK KESATU**; dan
- 14.5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.

Pasal 15 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- 15.1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 15.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK KEDUA** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

15.3. Tidak...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- 15.3. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
- 15.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi; dan
- 15.5. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam amandemen kontrak.

Pasal 16
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN OLEH PIHAK KETIGA

- 16.1. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan atau tidak boleh menyerahkan kepada pihak lain (**PIHAK KETIGA**) sebagian atau seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kontrak ini.

Pasal 17
PEMBATALAN PEKERJAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI MILITER

- 17.1. **PIHAK KESATU** berhak membatalkan surat perjanjian ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berlakunya kontrak kerja konstruksi ini, tidak atau belum memulai dengan pekerjaan secara fisik di lapangan; dan
- 17.2. Semua pembiayaan/perongkosan sebagai akibat dari pembatalan kontrak ini oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam pasal 17.1 menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 18
PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK PEKERJAAN PENYEDIAAN BARANG/JASA

- 18.1. Pemutusan Kontrak dilakukan apabila:
 - 18.1.1. Dalam waktu 15 (lima belas) hari berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan;
 - 18.1.2. Kemajuan fisik mingguan dilapangan dibawah grafik "S" yang direncanakan dan telah diberikan surat tegoran ketiga oleh Direksi;
 - 18.1.3. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan;
 - 18.1.4. Denda...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- 18.1.4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan **PIHAK KEDUA** sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari sisa nilai Kontrak; dan
- 18.1.5. Terjadi keadaan Kahar.
- 18.2. Dalam hal Pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** maka:
- 18.2.1. Jaminan pelaksanaan akan dicairkan oleh **PIHAK KESATU**;
- 18.2.2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh **PIHAK KEDUA** atau jaminan uang muka dicairkan oleh **PIHAK KESATU** (apabila uang muka telah diberikan);
- 18.2.3. Penyedia dimasukan dalam daftar hitam (Black list) ; dan
- 18.2.4. **PIHAK KESATU** akan memindahkan tanggung jawab pelaksanaan kontrak ini baik sebagian maupun keseluruhan dari **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain.

Pasal 19 DIREKSI PEKERJAAN

- 19.1. Selama melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Surat Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** menunjuk Tim Direksi dan Pengawas Lapangan untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan sehari-hari di lapangan;
- 19.2. Atas permintaan **PIHAK KESATU** melalui Tim Direksi dan Pengawas Lapangan, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan penjelasan-penjelasan tentang segala sesuatu mengenai jalannya pelaksanaan pekerjaan yang telah dan atau sedang berlangsung;
- 19.3. Setelah menerima pemberitahuan/laporan mengenai kemajuan pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**, Tim Direksi dan Pengawas Lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari sudah melakukan pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan (prestasi) yang diberitahukan/dilaporkan tersebut;
- 19.4. Hasil pemeriksaan kemajuan (prestasi) pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.3. ini dicantumkan dalam Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; dan
- 19.5. Direksi pekerjaan untuk pengawasan ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan surat perintah dan akan diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.

19.6. Wewenang...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- 19.6. Wewenang Tim Direksi dan Pengawas Lapangan :
- 19.6.1. Menguji mutu ukuran-ukuran bahan bangunan;
 - 19.6.2. Menolak terhadap mutu bahan dan volume pekerjaan yang tidak sesuai bestek serta tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi yang diisyaratkan;
 - 19.6.3. Mengadakan tegoran kepada **PIHAK KEDUA** bila dinilai terjadi keterlambatan pelaksanaan;
 - 19.6.4. Mengadakan perhitungan volume pekerjaan yang akan diperhitungkan apabila ada pekerjaan tambah kurang; dan
 - 19.6.5. Memberikan persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan serta serah terima pertama dan kedua yang disusun dalam bentuk Berita Acara.
- 19.7. Sebelum melaksanakan pekerjaan **PIHAK KEDUA** wajib membuat kantor Direksi lapangan dengan isi sesuai ketentuan direksi keet diantaranya buku Direksi, buku tamu, gambar - gambar rencana, contoh seluruh bahan yang akan digunakan serta dilengkapi meja dan kursi untuk kegiatan rapat.

Pasal 20
PELAKSANAAN PIHAK KEDUA

- 20.1. Di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk sebagai Pimpinan Pelaksanaan/Tenaga Ahli, yang mempunyai wewenang dan kuasa sepenuhnya untuk mewakili **PIHAK KEDUA** dan yang dapat menerima serta melaksanakan segala petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut "**WAKIL PIHAK KEDUA**";
- 20.2. Penunjukan **WAKIL PIHAK KEDUA** ini harus sepengetahuan dari **PIHAK KESATU** terlebih dahulu;
- 20.3. Apabila menurut pertimbangan **PIHAK KESATU**, Wakil **PIHAK KEDUA** yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh pekerjaan tersebut, maka **PIHAK KESATU** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dalam waktu 7 (Tujuh) hari kalender harus mengganti dengan tenaga lain yang memenuhi persyaratan dari pekerjaan tersebut;
- 20.4. **PIHAK KEDUA** / **WAKIL PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan kemajuan fisik dan dilaporkan kepada **PIHAK KESATU** melalui Tim Direksi dan Pengawas Lapangan; dan
- 20.5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita **PIHAK KESATU** sebagai akibat perbuatan **WAKIL PIHAK KEDUA** dan orang-orang yang dipekerjakan olehnya.

Pasal 21 ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 21
BEA MATERAI

- 21.1. Bahwa bea materai dalam Surat Perjanjian ini menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 22
PENGAMANAN PELAKSANAAN

- 22.1. **PIHAK KEDUA** harus menjaga keselamatan pekerja-pekerjanya selama melaksanakan pekerjaannya;
- 22.2. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menghindari segala bahaya yang dapat timbul atas pekerja-pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan apabila terjadi kecelakaan, maka segala akibatnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- 22.3. Untuk menyimpan bahan bangunan dan alat kerja yang dibutuhkan dalam pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** wajib membuat gudang;
- 22.4. Untuk menghindari pencurian bahan bangunan perlu diadakan penjagaan yang cukup dalam hal ini bukan tanggung jawab **PIHAK KESATU** ataupun Direksi; dan
- 22.5. Segala persoalan dan tuntutan para pekerja dari **PIHAK KEDUA**, menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK KESATU** dari segala tuntutan-tuntutan berkenaan dengan pekerjaan ini, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 23
SPESIFIKASI TEKNIS DAN PERSYARATANNYA

- 23.1. Macam type jenis dan golongan dari Konstruksi dan fasilitasnya harus memiliki kualitas yang bermutu, memenuhi persyaratan teknis yang tepat dan bermanfaat sehingga dapat tercapai sasaran yang telah ditentukan; dan
- 23.2. Spesifikasi teknik dan persyaratannya dilaksanakan sebagaimana yang ada pada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (terlampir).

Pasal 24
KEGAGALAN BANGUNAN

- 24.1 Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknik, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa setelah penyelenggaraan akhir pekerjaan konstruksi;
- 24.2 Jangka waktu pertanggungjawaban penyedia jasa atas kegagalan bangunan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi; dan
- 24.3 Apabila terjadi kegagalan bangunan disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung- jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.

Pasal 25 ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 25
TATA LINGKUNGAN

- 25.1 **PIHAK KEDUA** harus membatasi daerah operasi sekitar tempat pekerjaan dan harus mencegah para pekerjanya melanggar wilayah orang lain yang berdekatan;
- 25.2 **PIHAK KEDUA** harus menjaga agar jalan umum, jalan kecil dan pemakai jalan bersih dari alat-alat mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara kelancaran lalu lintas baik kendaraan maupun pejalan kaki selama Kontrak berlangsung;
- 25.3 Selama Pelaksanaan pekerjaan bangunan berlangsung, **PIHAK KEDUA** harus memelihara kebersihan bangunan yang sedang dikerjakan beserta halaman (sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh Direksi); dan
- 25.4 Pada penyerahan pertama, bangunan dan seluruh halaman harus bersih dan rapi.

Pasal 26
PENYELESAIAN PERSELISIHAN /SENGKETA

- 26.1. Dalam hal terjadi perselisihan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat;
- 26.2. Dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 26.1 tidak dapat tercapai, maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di selesaikan oleh layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP atau Pengadilan Negeri;

PASAL 27
PENUTUP

- 27.1. Perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas, yang aslinya dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan kedua-duanya mempunyai hukum yang sama.

Pihak Kedua
PT.
selaku
Penyedia,

Pihak Kesatu
Sekretaris Balitbang Kemhan
selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
Direktur Utama

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK

Pengaturan dalam SSKK

- 1. **Perbuatan yang dilarang dan Sanksi** Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke kas Negara.
- 2. **Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:

 Satker Pejabat Penandatanganan Kontrak: Balitbang Kemhan
 Nama : Dr. Ignatius Eko Djoko Purwanto,S.E.,M.M
 Alamat : Jl. Jati No 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450

 Penyedia : PT
 Nama :
 Alamat :
 Telepon/Fax :
 Email :
- 3. **Wakil sah para pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
 Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:
 Brigadir Jenderal TNI Dr. Ignatius Eko Djoko Purwanto, S.E., M.M.
 Untuk Penyedia:

- 4. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan paling lambat sampai dengan tanggal bulan tahun
- 5. **Transportasi** Tempat tujuan pekerjaan di Balitbang Kemhan RI Jl. Jati Raya No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan
- 6. **Serah Terima Hasil Pekerjaan** Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di Balitbang Kemhan RI Jl. Jati Raya No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan
- 7. **Perubahan Kontrak** Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kontrak ini hanya dapat diterima apabila diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo untuk kemudian dilaksanakan rapat penelitian kontrak serta akan berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.
- 8. **Hak dan Kewajiban** 8.1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai kewajiban:

8. Hak...

PPK	PENYEDIA

- Pejabat Penandatanganan Kontrak** - Memberikan bantuan administrasi yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 9. Hak dan Kewajiban Penyedia** 9.1. Penyedia mempunyai hak:
- Meminta bantuan administrasi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk melancarkan pekerjaan sesuai ketentuan.
- 10. Jaminan** 10.1. Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan:
- a. Besarnya Jaminan pelaksanaan dan Jaminan pemeliharaan adalah 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp
 - b. Segala bentuk jaminan tersebut harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah (BRI, BNI, BTN, atau Bank Mandiri).
 - c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya kontrak.
 - d. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa SP berakhir.
- 11. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** 11.1. Pembayaran dilakukan secara termin dengan ketentuan:
- a. Pembayaran Uang Muka
Sebesar 20% dari Nilai Kontrak yaitu $20\% \times \text{Rp} \dots\dots\dots = \text{Rp} \dots\dots\dots$
 - b. Pembayaran Termin I
Pembayaran termin I sebesar 50% dari harga kontrak dikurangi angsuran uang muka pertama atau sebesar $(50\% \times \text{Rp} \dots\dots\dots) - (10\% \times \text{Rp} \dots\dots\dots) = (\text{Rp} \dots\dots\dots - \text{Rp} \dots\dots\dots) = \text{Rp} \dots\dots\dots$ dibayarkan setelah prosentase dilapangan sekurang-kurangnya 55% (lima puluh lima persen); dan
 - c. Pembayaran Termin II
Pembayaran termin II sebesar 50% dari harga kontrak dikurangi angsuran uang muka kedua atau sebesar $(50\% \times \text{Rp} \dots\dots\dots, -) - (10\% \times \text{Rp} \dots\dots\dots) = (\text{Rp} \dots\dots\dots - \text{Rp} \dots\dots\dots) = \text{Rp} \dots\dots\dots$ dibayarkan setelah prosentase dilapangan mencapai 100% (seratus persen) dan telah dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan catatan **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan atas mutu hasil pekerjaan (Jaminan Pemeliharaan) sebesar 5% dari harga kontrak.

PPK	PENYEDIA

11.2. Kelengkapan administrasi pembayaran Uang Muka sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka
- b. Berita Acara Pembayaran Uang Muka
- c. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia
- d. Kwitansi Umum Dilegalisir PPK an. KPA
- e. Faktur Pajak/e-Faktur Pajak
- f. Pakta Integritas PPK
- g. Pakta Integritas Penyedia
- h. SPTJM
- i. Bank Garansi Jaminan Uang Muka
- j. Rekapitulasi Belanja
- k. Surat Setoran Pajak (SSP)

11.3. Kelengkapan administrasi pembayaran Termin ke-1 sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang
- b. Berita Acara Prestasi Pekerjaan oleh Tim Pemeriksa
- c. Kwitansi Umum Dilegalisir PPK an. KPA
- d. Faktur Pajak/e-Faktur Pajak
- e. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak
- f. Fotokopi Jaminan Pelaksanaan
- g. Fotokopi Surat Izin Usaha
- h. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- i. Rekapitulasi Belanja
- j. Surat Setoran Pajak (SSP)
- k. SPTJM
- l. Materai
- m. Fotokopi Surat Keterangan Bebas/Tidak Dikenakan Pajak dari Kantor Pajak (apabila tidak dikenakan pajak)

11.4. Kelengkapan administrasi pembayaran Termin ke-2 (Pelunasan) sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah Terima (BAST) ttd PPK & Penyedia
- b. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa
- c. Berita Acara Prestasi Pekerjaan oleh Tim Pemeriksa
- d. Kwitansi Umum Dilegalisir PPK an. KPA
- e. Faktur Pajak/e-Faktur Pajak
- f. Surat Perjanjian/Kontrak Asli
- g. Fotokopi Jaminan Pelaksanaan
- h. Fotokopi Jaminan Pemeliharaan (apabila dipersyaratkan dalam kontrak)
- i. Fotokopi Surat Izin Usaha
- j. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- k. Rekapitulasi Belanja
- l. Surat Setoran Pajak (SSP)
- m. SPTJM

PPK	PENYEDIA

n. Materai.....

- n. Materai
- o. Fotokopi Surat Keterangan Bebas/Tidak Dikenakan Pajak dari Kantor Pajak (apabila tidak dikenakan pajak)

11.4. Proses pembayaran melalui Bagproglap Setbalitbang Kemhan selaku Bendahara Pengeluaran selanjutnya dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang akan melaksanakan pembayaran dengan transfer langsung ke rekening Penyedia.

12. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan Tim Teknis untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila tidak sesuai ketentuan dalam kontrak maka dapat berakibat pada pemberian Surat Peringatan kepada Penyedia.

13. Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP. Biaya penyelesaian perselisihan ditanggung oleh pihak yang mengajukan keberatan.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Sekretaris Balitbang Kemhan,

.....
Direktur Utama

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

PPK	PENYEDIA



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi. Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1. **Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2. **Bahan baku** adalah bahan atau komponen yang dibutuhkan dan digunakan dalam pekerjaan Kontruksi.
- 1.3. **Baru** adalah suatu kondisi barang belum pernah dipakai.
- 1.4. **Berita Acara Serah Terima** adalah Berita Acara yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang menyatakan bahwa penyerahan barang kontrak oleh Penyedia telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan telah selesai pekerjaannya.
- 1.5. **Berita Acara Hasil Pemeriksaan** adalah Berita Acara yang ditandatangani Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang menyatakan bahwa Barang atau Materiil Kontrak telah diperiksa dan sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam lampiran uraian harga dan spesifikasi teknik.
- 1.6. **Berita Acara Pemeriksaan Progres Pekerjaan** adalah Berita Acara yang ditandatangani oleh Perwakilan Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan kegiatan Pemeriksaan Progres Pekerjaan terhadap Materiil Kontrak.
- 1.7. **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

1.8 Hari ...

PPK	PENYEDIA

- 1.8. **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.9. **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.10. **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 1.11. **Laik** adalah memenuhi persyaratan yang ditentukan atau yang harus ada, patut dan pantas.
- 1.12. **Lingkup Pekerjaan** adalah Seluruh kegiatan yang tercantum dalam Lampiran dari SP.
- 1.13. **Lumsum** adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia, berorientasi kepada keluaran dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- 1.14. **Materiil Kontrak** adalah Pekerjaan Restorasi Ruang Staff Puslitbang, Bagdatin Gd. Djuanda, Lantai 1 dan Lantai 3 Gedung Seopomo sebagaimana tercantum pada Lampiran (Rincian Anggaran dan Biaya) dari SP.
- 1.15. **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.16 **Monitoring dan Evaluasi** adalah Aktivitas yang dilakukan untuk melihat, memantau pelaksanaan program selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program yang dilaksanakan melalui Proses analisis data, identifikasi masalah dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan.
- 1.17. **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak, dalam hal ini harga dalam satuan mata uang Rupiah sebagaimana terperinci pada lampiran uraian harga dan spesifikasi teknik.

1.18 **Pejabat ...**

PPK	PENYEDIA

- 1.18. **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah PA, KPA dan PPK.
- 1.19. **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.20. **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.21. **Rincian Anggaran dan Biaya disingkat RAB** adalah Seluruh Rincian Anggaran dan Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Restorasi Ruang Staff Puslitbang, Bagdatin Gd. Djuanda, Lantai 1 dan Lantai 3 Gedung Seopomo TA. 2025 yang tercantum dalam Lampiran dari SP.
- 1.22. **Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.23. **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.24. **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
- 1.25. **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.26. **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan ...

PPK	PENYEDIA

- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1. Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
- 3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
- 4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini.
- b. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak.
- b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.
- 5. Asal Barang**
- 5.1. Materiil Kontrak dan bahan baku yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.2. Dalam proses pembuatan Materiil Kontrak bila digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang

tercantum...

PPK	PENYEDIA

tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

- 5.3. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang berupa Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).
- 5.4. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dapat diserahkan bersamaan dengan penyerahan Materiil Kontrak/bahan baku dan/atau dapat mendahului sebelum penyerahan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.

6. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.

7. Wakil sah para pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

- 8. Perpajakan**
- 8.1. Penyedia dapat dibebaskan atas Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu serta penyerahan dan pemanfaatan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
 - 8.2. Penyedia dapat dibebaskan dari bea cukai dan pajak lainnya dalam rangka impor di wilayah Pabean Republik Indonesia terhadap Barang Kontrak yang akan masuk ke Indonesia dalam rangka melaksanakan kontrak ini, termasuk Barang Kontrak yang dibawa sebagai pengganti dan atau untuk memperbaiki bagian yang rusak yang meliputi seluruh kegiatan selama masa garansi. Pengurusan surat pembebasan bea (SP1) dapat dimulai setelah dokumen pengiriman barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

B. PELAKSANAAN...

PPK	PENYEDIA

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** 9.1. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
9.2. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 10. Lingkup pekerjaan** Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan RAB.
- 11. Standar** Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknik.
- 12. Pengepakan** 12.1. Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak barang sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal barang sampai ke tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
12.2. Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 13. Pengiriman** 13.1. Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman.
13.2. Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 14. Transportasi** 14.1. Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan tempat tujuan pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
14.2. Transportasi barang harus diteruskan sampai dengan tempat tujuan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
14.3. Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
- 15. Risiko** Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan materiil kontrak tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tempat tujuan pengiriman/tempat penyerahan hasil pekerjaan.
- 16. Waktu Penyelesaian Pekerjaan** 16.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 4.1.
16.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau bukan peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

16.3. Tanggal...

PPK	PENYEDIA

- 16.3. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- 17. Serah Terima Hasil Pekerjaan**
- 17.1. Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 17.2. Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 17.3. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 17.4. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 17.5. Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas materiil kontrak dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 17.6. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menolak serah terima hasil pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 17.7. Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 17.8. Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima hasil pekerjaan maka segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 17.9. Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

D. PERUBAHAN...

PPK	PENYEDIA

D. PERUBAHAN KONTRAK

- 18. Perubahan Kontrak**
- 18.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak apabila diajukan sesuai SSKK.
 - 18.2. Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknik yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan.
 - c. Mengubah spesifikasi teknik sesuai dengan kondisi lapangan.
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan.
 - 18.3. Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 18.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
 - 18.4. Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peristiwa kompensasi.
 - b. Keadaan kahar
 - 18.5. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia.
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan.
 - d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan.
 - e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak.
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan.

18.6 Dalam ...

PPK	PENYEDIA

- 18.6. Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 18.7. Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 18.8. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 18.9. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 18.10. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

- 19. Keadaan Kahar**
- 19.1. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 19.2. Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- Bencana alam.
 - Bencana non alam.
 - Bencana sosial.
 - Pemogokan.
 - Kebakaran.
 - Kondisi cuaca ekstrim.
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 19.3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 19.4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

19.5. Pada...

PPK	PENYEDIA

- 19.5. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini dapat dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 19.6. Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak.
 - b. Telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 19.7. Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 19.8. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 19.9. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- a. Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir.
 - b. Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

19.10. Dalam...

PPK	PENYEDIA

19.10. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan setelah kondisi kahar, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak berupa perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak yang dapat melewati Tahun Anggaran, dengan mekanisme penganggaran yang berlaku.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 20. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 19.
- 21. Pemutusan kontrak**
- 21.1. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 21.2. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia.
- 22. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- 22.1. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit.
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak.
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - f. Penyedia tidak memberikan kebenaran data berlakunya Jaminan Pelaksanaan.
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - h. Berdasarkan...

PPK	PENYEDIA

- h. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 4 SSKK.
- i. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 19.2 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
- j. Setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf i, penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

22.2. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

22.3. Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak.

23. Berakhirnya Kontrak

- 23.1. Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 23.2. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 24.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

24. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak

- 24.1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
 - b. Meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

c. Menerima...

PPK	PENYEDIA

- c. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- d. Mengenaikan sanksi kepada penyedia.
- e. Memberikan instruksi.
- f. Mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada).
- g. Menyetujui adendum/perubahan kontrak.
- h. Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan garansi (apabila ada).
- i. Menilai kinerja Penyedia.

24.2. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:

- a. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
- b. Membayar uang muka (jika ada permohonan dan disetujui).
- c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

25. Hak dan Kewajiban Penyedia

25.1. Penyedia mempunyai hak:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- b. Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan Kontrak sebagaimana tercantum dalam SSKK.

25.2. Penyedia mempunyai Kewajiban:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
- b. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak.

c. Menyerahkan...

PPK	PENYEDIA

- c. Menyerahkan hasil pengadaan dan materiil kontrak sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, dilengkapi dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- e. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

26. Tanggung Jawab

- 26.1. Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan barang.
- 26.2. Tanggung jawab pelaksanaan kontrak ini tidak dapat dipindahtangankan baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

27. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

- 27.1. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknik, dokumen teknis, program data, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 27.2. Kontrak ini tidak dapat dijadikan jaminan untuk peminjaman modal kepada pihak manapun, apabila hal ini dilakukan oleh Penyedia maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 27.3. Penyedia dan pihak-pihak yang tergabung dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa kontrak ini tidak diperbolehkan untuk melakukan publikasi baik sebelum, selama dan sesudah kegiatan tanpa seizin dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 27.4. Penggunaan logo dan symbol hanya menggunakan Logo Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- 27.5. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut.

28. Hak...

PPK	PENYEDIA

- 28. Hak Atas Kekayaan Intelektual**
- 28.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 28.2. Penyedia menanggung segala biaya dan bertanggungjawab serta membebaskan Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala kesulitan-kesulitan yang dapat timbul bersama tuntutan-tuntutan Pemegang hak paten, hak cipta, hak merk dan hak intelektual lainnya atas barang kontrak yang akan diserahkan. Kesulitan-kesulitan ini tidak dijadikan alasan untuk tidak bisa menyelesaikan dan mematuhi secara khusus kontrak ini.
- 28.3. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia sepakat apabila hasil pengembangan dan pembuatan materiil kontrak telah memenuhi persyaratan maka hak kekayaan intelektual (HAKI) materiil kontrak akan menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 28.4. Pengembangan terhadap produk materiil kontrak setelah dilaksanakan penyerahan materiil kontrak dapat dilaksanakan dengan kesepakatan Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang disusun melalui perjanjian kesepakatan lainnya.
- 29. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. Mensubkontrakkan sebagian pengadaan barang.
 - b. Melaksanakan publikasi, penggunaan Logo selain Logo Kementerian Pertahanan RI.
- 30. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 30.1 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 30.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan mingguan pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 30.3 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting lainnya.
- 30.4 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

31. Sanksi...

PPK	PENYEDIA

31. Sanksi Finansial

- 31.1. Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 31.2. Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual.
- 31.3. Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan pencairan jaminan uang muka apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
- 31.4. Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 31.5. Perhitungan denda dimulai dari satu hari setelah batas jatuh tempo sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- 31.6. Denda tersebut di atas, juga berlaku atas keterlambatan penyerahan kembali materiil kontrak yang oleh Tim Pemeriksa dinyatakan ditolak pada saat diadakan pemeriksaan dan penerimaan terhadap materiil kontrak yang diserahkan oleh Penyedia apabila melewati jatuh tempo kontrak.
- 31.7. Denda tidak dikenakan pada barang kontrak yang sudah diserahkan dan diterima oleh Tim Pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- 31.8. Penyedia membayar denda kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebanyak 1‰ (satu permil) dari harga Materiil Kontrak per-hari keterlambatan dengan ketentuan maksimal denda mencapai 5% (lima persen) dari Total atau sebagian dari nilai Perjanjian Kerja Sama.
- 31.9. Denda disetorkan secara langsung ke rekening Kas Negara melalui Bank Mitra Kerja KPPN dan copy dari bukti transfer harus dikirim kepada Irjen Kemhan, Kabalitbang Kemhan, Kapuslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan, Direktur Pengelolaan Kas Negara - Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu dan Bendahara Pengeluaran Balitbang Kemhan.

32. Jaminan...

PPK	PENYEDIA

32. Jaminan

- 32.1. Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
- 32.2. Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
- 32.3. Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang ditambah 3 (tiga) bulan.
- 32.4. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.
- 32.5. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang ditambah 3 (tiga) bulan.
- 32.6. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan setelah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.
- 32.7. Jaminan Pemeliharaan diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penyelesaian pembayaran akhir dan setelah keseluruhan barang dinyatakan diterima yang dinyatakan dalam BAST.
- 32.8. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan kepada Penyedia setelah masa jaminan tersebut berakhir sesuai waktu yang ditentukan.
- 32.9. Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas ditentukan dalam SSKK.
- 32.10. Pencairan semua jaminan oleh Penyedia atas persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak dengan mengajukan surat permohonan pencairan.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA**33. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**

- 33.1. Pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara termin sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- 33.2. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima dan dengan berita acara hasil pemeriksaan dilengkapi dokumen sesuai yang tercantum dalam SSKK.
- 33.3. Proses pembayaran melalui ketentuan sesuai SSKK.

I. PENGAWASAN...

PPK	PENYEDIA

I. PENGAWASAN MUTU

- 34. Pengawasan dan Pemeriksaan** Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 35. Itikad Baik**
- 35.1. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 35.2. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 35.3. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 35.4. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.
- 36. Penyelesaian Perselisihan**
- 36.1. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 36.2. Apabila timbul perselisihan paham atau ketidakpastian antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia dalam menafsirkan arti dari pelaksanaan kontrak ini, maka diberikan waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai setelah diterimanya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dan selanjutnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 36.3. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36.4. Penyelesaian...

PPK	PENYEDIA

- 36.4. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP atau Pengadilan Negeri.
- 36.5. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Sekretaris Balitbang Kemhan,

.....
Direktur Utama

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E.,M.M.
Brigadir Jenderal TNI

PPK	PENYEDIA